



P U T U S A N
Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIRI FAUZI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Batan 2 Nomor 4, RT 07/RW 05, Kelurahan Trijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT UNI CHARM INDONESIA, berkedudukandi Jalan Malagi VI Lot 47, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Masaaki Takahashi, Direktur Utama, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anwar Budiman, S.H., S.E., M.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung ILP, Lt. 3, R.308, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Januari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan mendesak sesuai Surat Nomor 111/HRD/IR/UCIA/II/15 yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 10 Juli 2015, karena Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran berat melanggar ketentuan Pasal 50 huruf (f) Peraturan Perusahaan yaitu telah melakukan perselingkuhan dengan rekan sekerja serta Pasal 50 huruf (i) Peraturan Perusahaan yaitu telah membocorkan rahasia yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan kepada pihak luar atau competitor, yang pada akhirnya Penggugat kehilangan pekerjaan dan atau hak atas uang pesangon yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang telah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah mengeluarkan Surat Anjuran tertulis Nomor: 567/3999/HI-S, tertanggal 3 Juli 2015 yang isinya sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. Agar perusahaan PT Unicharm Indonesia dapat melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap Sdr. Riri Fauzi terhitung mulai akhir bulan Juni 2015 dengan memberikan hak-hak pekerja sebagai berikut:

- Uang pisah (uang penghargaan masa kerja) $2 \times \text{Rp}30.255.687,00 = \text{Rp}60.511.374,00$
- Sisacuti $18/21 \times \text{Rp}30.255.687,00 = \text{Rp}25.933.447,00$
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan $= \text{Rp}30.255.687,00$

Jumlah: $= \text{Rp}116.700.508,00$

2. Agar kedua pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
3. Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Bahwa Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor: 567/3999/HI-S, tertanggal 3 Juli 2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Alasan Gugatan:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan rekan sekerja serta membocorkan rahasia perusahaan sehingga Penggugat seolah-olah telah melakukan kesalahan yang dikategorikan pelanggaran berat yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT UNI-Charm Indonesia, sehingga Tergugat terlepas dari kewajiban membayar pesangon yang layak sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;

Halaman2 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Perkara:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 20 September 2010 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager, dengan gaji terakhir sebesar Rp30.255.687,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa sejak mulai bekerja pada tanggal 20 September 2010, Penggugat telah bekerja dengan sepenuh hati dengan mengabdikan dirinya bagi Tergugat dengan selalu giat bekerja dan penuh dengan loyalitas dan dedikasi kerja yang tinggi hingga bisa menjalani selama kurun waktu 5 tahun;
3. Bahwa selama berkerja dengan Tergugat karena prestasi Penggugat dalam kurun waktu 1 tahun Penggugat telah dipromosikan menjadi Senior Manager dan tak pernah sekalipun selama bekerja mendapat surat teguran ataupun surat peringatan dari Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 saat istirahat makan siang Penggugat pergi bersama rekan kerja Penggugat yaitu Sdri. Eneng kekontrakkannya Sdri. Eneng untuk menemui suami dari Sdri. Eneng yaitu Sdr. Heru yang bermaksud meminjam uang kepada Penggugat;
5. Bahwa walaupun Penggugat pergi bersama Sdri. Eneng namun Penggugat tidak memberitahukan maksud yang sebenarnya perginya Penggugat kekontrakkannya hal ini dikarenakan Penggugat merasa tidak enak kepada Sdri. Eneng karena Sdr. Heru suami dari Sdri. Eneng seringkali meminjam uang kepada Penggugat untuk membayar hutang judi;
6. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan, Sdri. Eneng turun lebih dahulu menuju rumah kontrakkannya sementara Penggugat memarkir mobil Penggugat ditempat parkir yang letaknya tidak jauh dari rumah kontrakan Sdri. Eneng, setelah Penggugat selesai memarkir mobil, Penggugat langsung menuju rumah kontrakan Sdri. Eneng dan sebelum masuk kedalam rumah kontrakan Penggugat sempat berbincang dengan tukang bangunan, kemudian Penggugat masuk kedalam dan melihat Sdri. Eneng masih memakai pakaian seragam perusahaan maka Penggugat meminta Sdri. Eneng untuk melepas baju seragam perusahaan karena tidak boleh memakai baju seragam jika berada diluar perusahaan;
7. Bahwa setelah itu Penggugat duduk menonton TV tak lama kemudian Penggugat menutup pintu karena Penggugat kira sudah ada sdr. Heru suami dari Sdri. Eneng didalam kamar kontrakkannya;
8. Bahwa pada saat Penggugat sedang menonton TV menunggu sdr. Heru

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, Penggugat kira yang datang adalah tamu dari Sdr. Heru dan Sdri. Eneng sehingga Penggugat langsung membukakan pintu kontrakan tapi ternyata yang datang adalah Sdr. Heru yang langsung memukul muka Penggugat sampai mata berdarah dan muka Penggugat luka lebam serta menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan isterinya;

9. Bahwa oleh karena merasa dianiaya dan dituduh telah berselingkuh dengan isterinya oleh sdr. Heru, Penggugat tidak terima, maka terjadi keributan antara Penggugat dengan Sdr. Heru yang berujung didatangkannya ke TKP Polisi dari Polsek Teluk Jambe untuk mendamaikan keributan kedua belah pihak dan Penggugat bersedia berdamai dengan tidak meneruskan proses pidana atas penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh sdr. Heru dengan pertimbangan Penggugat dengan Sdr. Heru serta keluarganya sudah saling kenal cukup lama;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Penggugat masuk kerja seperti biasa namun Penggugat dilarang masuk keruang kerja Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2015 Penggugat masuk kerja kembali namun dipanggil bagian HRD yang meminta kepada Penggugat untuk mengundurkan diri, dengan alasan Penggugat tidak punya etika telah berselingkuh dengan teman sekerja;
12. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Penggugat dipanggil pihak Management dan menjelaskan bahwa berdasarkan atas keterangan dan surat pernyataan dari Sdri. Eneng kepada Tergugat maka Tergugat akan memutus hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 huruf (f) Peraturan Perusahaan yaitu "membujuk atasan, bawahan atau teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa menurut Tergugat pula berdasarkan email Penggugat kepada Sdri. Eneng, Penggugat melalui email tersebut telah memberikan kepada Sdri. Eneng: *password* Internet Banking BCA, BTMU, *password* Laptop, *password*GSS, *password*Bill Coll Banking, *password* Email, *pasword* Gmail, *password*Bill Cool Pay, *password*Bizz Chanel Niaga, *password*Proplus, *password* Bank Mandiri, *password* Diva, sehingga menurut Tergugat tindakan Penggugat telah membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang harus dirahasiakan kepada pihak

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar atau competitor sehingga Penggugat dikategorikan telah melakukan kesalahan berat melanggar ketentuan Pasal 50 huruf (i) Peraturan Perusahaan;

14. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dengan membongkar dan membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kepada pihak luar atau *competitor*;
15. Bahwa tindakan Penggugat dengan memberikan *password-password* kepada Sdri. Eneng adalah merupakan tindakan pengamanan Penggugat dari kalau-kalau Penggugat lupa karena banyaknya *password* yang harus Penggugat ingat, pertimbangan Penggugat kenapa memberikan kepada Sdri. Eneng bukan kepada pihak lain karena Sdri. Eneng sudah cukup lama bekerja pada Tergugat yaitu dalam kurun waktu 15 tahun, tanpa pernah sekalipun mendapat surat teguran maupun peringatan, cukup dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan *password-password* tersebut;
16. Bahwa disisi lain Sdri. Eneng juga masih satu divisi dengan Penggugat sehingga bagi Penggugat Sdri. Eneng bukanlah masuk dalam kategori pihak luar dan competitor dari Tergugat;
17. Bahwa walaupun Sdri. Eneng mengetahui seluruh *password-password* tersebut namun Sdri. Eneng tidak dapat mengakses data-datanya karena Penggugat tidak pernah memberikan laptop dan tokennya untuk itu, sehingga walaupun benar Sdri. Eneng mengetahui seluruh *password* tersebut namun Sdri. Eneng tidak bisa melihat maupun mengambil data-datanya, maka adalah tidak benar bila apa yang Penggugat lakukan melalui email ke Sdri. Eneng adalah tindakan yang telah membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan sehingga telah melakukan kesalahan yang dikategorikan kesalahan berat yang merugikan Tergugat;
18. Bahwa dengan diketahuinya *password-password* tersebut oleh Sdri. Eneng tidak serta-merta Sdri. Eneng dapat mengakses data-datanya karena data-datanya berada didalam laptop Penggugat, sementara laptop Penggugat tidak pernah sekalipun dilihat maupun diketahui oleh Sdri. Eneng;
19. Bahwa aplikasi-aplikasi didalam laptop Penggugat yang *passwordnya* diketahui oleh Sdri. Eneng untuk pengoperasian aplikasi-aplikasi tersebut masih harus menggunakan token yang fisik dan *passwordnya* tidak pernah diketahui oleh Sdri. Eneng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa penyelesaian secara bipartit tidak tercapai, maka Tergugat telah mengajukan permohonan penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang pada tanggal 24 April 2015,
21. Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja dan pembayaran uang kompensasi secara normative, mediasi yang dilakukan oleh mediator, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor: 567/3999/HI-S, tertanggal 3 Juli 2015 yang isinya sebagai berikut:
- Menganjurkan:
1. Agar perusahaan PT Unicharm Indonesia dapat melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap Sdr. Riri Fauzi terhitung mulai akhir bulan Juni 2015 dengan memberikan hak-hak pekerja sebagai berikut:
 - Uang Pisah (Uang Penghargaan Masa Kerja):
 $2 \times \text{Rp}30.255.687,00 = \text{Rp}60.511.374,00$
 - Sisa cuti 18/21 x Rp30.255.687,00 = Rp25.933.447,00
 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan = Rp30.255.687,00Jumlah = Rp116.700.508,00
 2. Agar kedua pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
 3. Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang merasa diragikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
22. Bahwa bagi Penggugat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang didalam menerbitkan anjuran tersebut hanya terpaku kepada keterangan Tergugat, tanpa mempertimbangkan keterangan Penggugat dan latar belakang kejadian yang sesungguhnya, padahal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, jelas-jelas dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak manusiawi dan dilakukan secara sepihak atau tidak sesuai dengan proses hukum yang benar;
23. Bahwa Tergugat menerima Surat Anjuran Nomor: 567/3999/HI-S, tertanggal 3 Juli 2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tersebut sesuai surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 111/HRD/IR/UCIA/II/15 tertanggal 10 Juli 2015, yang isinya pada pokoknya

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan menerima surat anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015;

24. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang didalam surat anjurannya menganjurkan Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat dengan hanya memberikan uang pisah dan hak lainnya tanpa memberikan uang pesangon kepada Penggugat adalah tidak tepat oleh karenanya Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor: 567/3999/HI-S, tertanggal 3 Juli 2015 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
25. Bahwa keputusan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat dengan menjatuhkan hukuman dengan alasan melakukan "kesalahan/pelanggaran berat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 158, tentunya Tergugat, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, tentang Keputusan Mahkamah Kontituti Atas Hak Uji Material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mem-PHK Pekerja yang diduga telah melakukan kesalahan berat, harus terlebih dahulu diproses secara pidana baik atas laporan Pengusaha atau pihak lainnya dan putusannya menyatakan Pekerja tersebut bersalah serta berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
26. Bahwa kalaupun benar Penggugat telah melakukan kesalahan berupa disiplin kerja/peraturan perusahaan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, sepatutnya yang harus dilakukan Tergugat adalah memberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 161 ayat (1) "Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut". Bukan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak;
27. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada hakekatnya belum menghasilkan persetujuan atau



kesepakatan yang bebas tanpa tekanan, maka secara hukum pengakhiran hubungankerjaantaraPenggugat dan Tergugat dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, maka sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku,Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar gajiPenggugat,sesuai gaji yang diterima Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp30.255.687,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan tujuh rupiah) selama masa proses sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga permasalahan pemutusan hubungan kerja ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

28. Bahwa berdasarkan hal diatas maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar atau memberikan kepada Penggugat berupa hak-hak atas pengakhiran hubungan kerja (PHK) yaitu berupa, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lainnya berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, serta ditambah uang THR sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, seluruhnya berjumlah sebesar Rp543.305.695,00(lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	TOTAL (Rp)
1.	Uang Pesangon (2 X 6)	12	Rp30.255.687,00	Rp363.068.244,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja (2 x 1)	2	Rp30.255.687,00	Rp60.511.374,00
3.	Tunjangan Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan	15%	Rp432.579.618,00	Rp63.536.943,00
4.	THR Keagamaan Tahun 2015	1	Rp30.255.687,00	Rp30.255.687,00
5.	Sisa Cuti 18/21 x Rp30.255.687,00			Rp25.933.447,00
	Jumlah			Rp545.305.695,00



(lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

29. Bahwa mengingat pula tuntutan gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan hal yang pasti serta didukung bukti-bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dibantah kebenarannya serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, maka sudah memenuhi syarat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat kasasi ataupun upaya hukum lain dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap membayar kepada Penggugat berupa upah/gaji selama proses serta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulan seperti dimaksud Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu terhitung mulai sejak bulan April 2015 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat PT Unicharm Indonesia untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat, yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta ditambah uang THR yang seluruhnya berjumlah Rp543.305.695,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	TOTAL (Rp)
1.	Uang Pesangon (2 x 6)	12	Rp30.255.687,00	Rp363.068.244,00
2.	Uang Penghargaan	2	Rp30.255.687,00	Rp60.511.374,00



	Masa Kerja (2x1)			
3.	Tunjangan Perumahan, Pengobatan dan Perawatan;	15%	Rp423.579.618,00	Rp63.536.943,00
4.	THR Keagamaan Tahun 2015;	1	Rp30.255.687,00	Rp30.255.687,00
5.	Sisa Cuti 18/21 x Rp30.255.687,00			Rp25.933.447,00
	Jumlah			Rp543.305.695,00

(lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk tetap berkewajiban membayar gaji Penggugat sebesar Rp30.255.687,00 (tiga puluh juta dua ratus limapuluh lima ribu enam ratus delapan tujuh rupiah) sesuai gaji yang diterima Penggugat serta hak-hak lainnya yang biasa diterima untuk setiap bulannya selama proses, sampai dengan permasalahan pemutusan hubungan kerja ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum lain (*verzet*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau, Jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, berupa uang penghargaan hak, uang pisah, uang sisa Cuti dan THR 2015, sebagai berikut:

- Uang Penggantian Hak (15% x Rp242.045.496,00)	= Rp36.306.824,00;
- Uang Pisah	= Rp27.230.118,00;
- Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2015	= Rp30.255.687,00;
- Uang Sisa Cuti 18/21 x Rp30.255.687,00	= Rp25.933.447,00;
Jumlah	= Rp119.726.076,00;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp601.000,00(enamratus satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 14 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RIRI FAUZI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/PK/2016/PHI/PN.Bdg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 November 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Tergugat pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian Termohon Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* (Hakim Mahkamah Agung RI) mengabaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 2 yaitu selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya dan ayat 3 yaitu Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 96 yaitu: apabila pada persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Fakta di Persidangan:

1. Termohon Peninjauan Kembali membayar gaji Pemohon Peninjauan Kembali hanya sampai tanggal 30 Juni 2015 dan tidak melakukan pembayaran gaji lagi mulai tanggal tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali padahal Penetapan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 2016 sebagai Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap;
2. PHK yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kehendak sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali yang bertentangan dengan hukum dan pada hakikatnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan diatas, Termohon Peninjauan Kembali tetap berkewajiban membayar gaji Pemohon Peninjauan Kembali setiap bulannya sebesar Rp30.255.687,00 (tiga puluh juta dua ratus limapuluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari tanggal 1 Juli 2015 sampai tanggal 14 Juni 2016 yang secara totalnya berjumlah 11.5 bulan x Rp30,255,687 = Rp347.940.401,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus satu rupiah);

B. *Judex Facti* mengabaikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Material Undag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi bahwa untuk memenuhi cukup bukti dalam melakukan PHK kepada pekerja yang diduga melakukan kesalahan berat, harus terlebih dahulu ada proses secara pidana baik atas laporan pengusaha atau pihak lainnya dan putusannya menyatakan pekerja tersebut terbukti bersalah serta putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Fakta Persidangan:

1. Tidak ada laporandari pihak Termohon Peninjauan Kembali atau pihak lainnya atas proses pidana dalam bentuk apapun terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak adakeputusan pidana apapunyang berkekuatan hukum tetap terhadap Pemohon Peninjauan Kembali; Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan tidak ada bukti apapunatas Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pidana yang terkait dengan yang dituduhkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikenakan tuduhan telah melakukan pelanggaran berat;

C. *Judex Facti* melakukan penafsiran yang keliru dengan bukti yang cacat materiil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 158 ayat 2 yaitu: pekerja/buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Fakta Persidangan:

a. Tidakpernahadanya pengakuan dalam bentuk apapun dari Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu membujuk bawahan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran atas perundang-undangan yang berlaku;

- b. Termohon Peninjauan Kembali hanya membuat penafsiran sendiri dan penuh dengan asumsi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran berat dengan hanya berdasarkan satu bukti keterangandari satu orang saksi yang tidak dapat memenuhi kebenaran formil sama sekali;

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS): alat- alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah tidak terpenuhi sama sekali;

Dan dari penjelasan diatas, bahwa terbukti di persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi ketentuanPasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam melakukan PHK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, dengan alasan mendesak karena telah melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Perusahaan yang masuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana dalil yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali;

Atas penjelasan point diatas, patut disimpulkan bahwa Hakim telah keliru dalam membuat keputusan dengan pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil dengan bukti yang caceit materiil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 158 ayat 2;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata baik oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, karena terbukti Pemohon Peninjauan Kembali membocorkan rahasia perusahaan dengan memberikan password dari semua sistem kepada Eneng Nurhayati sebagai bawahannya;
- Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan dan perbedaan pendapat semata antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *JudexFacti* maupun *Judex Juris* sehingga bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksudkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: RIRI FAUZItidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Halaman14 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RIRI FAUZI**tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 41PK/Pdt.Sus-PHI/2017